



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ARTHA MERTOYUDAN, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng A-6, Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh Fika Melyana, SE selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Fajar Astoka Gustiar, Adi Firmansyah, dan Maria Ivana Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan:

- 1. HANDOYO,** bertempat tinggal di Srowot Rt.004/002, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 8 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ENY IRMAWATI,** bertempat tinggal di Srowot Rt.004/002, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 17 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah terikat fasilitas Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 pada tanggal 12 Mei 2020 plafon Rp. 33.000.000,00,00.(tiga puluh tiga juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan yang dimulai sejak hari 12-05-2020 sampai dengan tanggal 12-05-2024. (Bukti P-1);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa 1 unit BPKB Nissan Xtrail 2.5 Tahun 2005;
- Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 tanggal 12-05-2020 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan: "Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh peminjam dengan jadwal pelunasan sebagai berikut:
 1. Peminjam wajib membayar pada tanggal 26 setiap bulannya sebesar:
 - Bunga dan denda apabila ada keterlambatan;
 - Pokok pinjaman dengan sisa saldo minimum tabungan sebesar Rp.20.000,00. (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 2. Perhitungan bunga pinjaman dihitung dari (*Outstanding* pinjaman x jumlah hari sampai dengan pembayaran) 360 x bunga efektif per tahun
Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK;
- Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak angsuran ke-8 yaitu tanggal 26-12-2020 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit Tergugat telah diragukan. Meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat (Surat Peringatan 1, 2, dan 3), dan melunasi seluruh hutangnya namun Tergugat hingga saat ini tetap tidak membayar kepada Penggugat (Bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa oleh karena Kredit Tergugat kurang lancar sejak tanggal 26-12-2020 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Kreditur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 pada tanggal 12-

05-2020 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 pada tanggal 13-11-2019 Peminjam (Tergugat) akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perhari dari jumlah yang tertunggak;
- Bahwa sesuai pasal (6) dalam Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 pada tanggal 13-11-2019 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan
 1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, Bank berhak sewaktu-waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang peminjam yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik hutang pokok maupun bunga-bunga dari padanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua apa yang harus dibayar oleh peminjam pada Bank berdasarkan perjanjian ini dan / atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut Perjanjian ini dapat di tagih oleh Bank dan karena itu surat pernyataan alpha atau peringatan lebih lanjut baik yang di sampaikan oleh juru sita dan / atau siapapun tidak diperlukan lagi, Yaitu;Jika Peminjam lalai.....;
- Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok pinjaman	Rp 32,982,246.34
- Bunga 26-12-2020 s/d tgl 26-03-2022	Rp 8,165,431.42
- Denda 26-12-2020 s/d tgl 26-03-2022	Rp 3,441,339.97 +
- Total	Rp 44,589,017.73

terbilang : empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh tiga sen;

- Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I No. 11410411/11110459 pada tanggal 12 Mei 2020 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum para tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 4. Menghukum para tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.44,589,017.73. Apabila tidak bersedia untuk melunasi, maka bersedia dihukum untuk menyerahkan agunan untuk dijual secara lelang untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda;
 5. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang pertama: tanggal 18 Mei 2022, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dan *risalah/relas* panggilan sidang kedua: tanggal 24 Mei 2022 untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Hakim berpendapat Tergugat II tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat II dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat I hanya datang menghadap pada saat sidang pertama dan Pembacaan Surat Gugatan sidang setelah Hakim memberikan kesempatan Mediasi berlangsung yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 dan tergugat I sendiri telah menyetujui dan menandatangani rencana sidang/*court calender*, maka tergugat I telah mengetahui jadwal persidangan berikutnya dengan acara Jawaban dari para tergugat yang disepakati oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat dan Tergugat I pada hari: Senin, tanggal 6 Juni 2022 namun pada waktu dimaksud Tergugat I tidak pernah datang menghadap sidang kembali dan juga tidak menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat I hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat I tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pasal 127 HIR mengatur "Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, **bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan**, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian **diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan**, atas mana **tidak diperkenankan perlawanan (verzet)**;

Menimbang, bahwa dari norma hukum tersebut Jika ternyata pada sidang berikutnya Tergugat I dimaksud tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat memilih tindakan melangsungkan pemeriksaan secara kontradiktor tindakan ini dipandang efektif dan efisien oleh karena pemeriksaan gugatan sederhana memiliki masa waktu yang sangat sempit hanya 25 hari, dan melangsungkan proses pemeriksaan terhadap tergugat I yang pernah hadir dengan penggugat secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak*, sedangkan bagi tergugat II yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan tidak diperkenankan/dibolehkan Hakim menjatuhkan Putusan Verstek dan terhadap Tergugat II yang tidak hadir dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini Hakim berpendapat dilaksanakan secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P.1. : Fotokopi Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 13 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan tanggal 13 Nopember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit untuk jangka waktu 6(enam) bulan lamanya dimulai sejak tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019 sampai dengan pada tanggal 13 Mei 2022;

2. P.2. : Fotokopi Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan Bank dan peminjam setuju untuk membuat perubahan perjanjian kredit dengan memberikan peminjam fasilitas kredit sebesar Rp.33.000.000,00.(tiga puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 48 bulan lamanya yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2020 yang harus dibayar lunas pada tanggal 12 Mei 2024;
3. P.3 : Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 14 April 2020;
4. P.4 : Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 9 Juni 2021;
5. P.5 : Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 29 Nopember 2021;
6. P.6 : Fotokopi Perincian Hutang Debitur tanggal 10 Maret 2022 atas pokok pinjaman, bunga, dan denda dengan total Rp.44.589.017.73,00. (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh tiga sen);
7. P.7 : Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Rubijanto Sarjana Hukum, pada pokoknya menerangkan tuan Handoyo (tergugat I) telah memperoleh persetujuan dari isteri sah Nyonya Eny Irmawati selanjutnya disebut pemberi fidusia dan tuan Rakhmat Gunarto selaku Kepala Cabang PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto serta tuan Catur Dedy Wijaya selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja disebut sebagai Penerima Fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4(empat) dengan jenis/model: mobil penumpang/mini bus merk/type: Nissan X-Trail 2.5 ST AT, Nomor Polisi R 8504 MH, tahun pembuatan 2005 ;
8. P.8 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0897511.AH.05.01 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pada pokoknya menerangkan tuan Handoyo

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sebagai pemberi fidusia dan PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, sebagai Penerima Fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia untuk menjamin pelunasan utang sejumlah Rp.28.000.000,00.(dua puluh delapan juta rupiah);

9. P.9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handoyo dan atas nama Eny Irmawati;
10. P.10 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3302100802050145 atas nama Kepala Keluarga Handoyo pada pokoknya menerangkan dalam kolom status hubungan dalam keluarga atas nama Eny Irmawati adalah istri;
11. P.11 : Fotokopi *Histrory Payment*/Riwayat pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.11 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti surat P.3 dan P.11 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dengan tegas dalam persidangan bahwa tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*, karena semula Tergugat I hadir namun kemudian tidak hadir Kembali dipersidangan maka Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan diatas;

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.44,589,017.73. (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gugatan), apabila tidak bersedia untuk melunasi, maka bersedia dihukum untuk menyerahkan agunan untuk dijual secara lelang untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, sebelumnya perlu untuk dipertimbangkan tentang kedudukan atau *legal standing* pihak-pihak yang hadir di persidangan gugatan sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan: “ Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” berdasarkan norma hukum tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan terhadap unsur Tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa :

1. P.2 : Fotokopi Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 12 Mei 2020 telah ditandatangani dan disetujui Istri atas nama Eny Irmawati;
3. P.7 : Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Rubijanto Sarjana Hukum, pada pokoknya menerangkan tuan Handoyo (tergugat I) telah memperoleh persetujuan dari isteri sah Nyonya Eny Irmawati;
4. P.10 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3302100802050145 atas nama Kepala Keluarga Handoyo pada pokoknya menerangkan dalam kolom status hubungan dalam keluarga atas nama Eny Irmawati adalah istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan tersebut terbukti Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I telah turut melakukan penandatanganan terhadap proses Kredit yang diajukan oleh Tergugat I, dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama kedudukannya dengan Tergugat I maka Tergugat II ia berhak bertindak selaku pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan hak-haknya sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti 9) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P.10) bertempat tinggal di Desa Srowot, RT 004 RW 002, Kelurahan/Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor,



putusan Mahkamah Agung serta dihubungkan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti surat yang dihadapkan dipersidangan oleh pihak Penggugat, memiliki relevansi, yaitu :

1. P.1. : Fotokopi Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 13 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan tanggal 13 Nopember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit untuk jangka waktu 6(enam) bulan lamanya dimulai sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan pada tanggal 13 Mei 2022;
2. P.2. : Fotokopi Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan Bank dan peminjam setuju untuk membuat perubahan perjanjian kredit dengan memberikan peminjam fasilitas kredit sebesar Rp.33.000.000,00.(tiga puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 48 bulan lamanya yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2020 yang harus dibayar lunas pada tanggal 12 Mei 2024;
3. P.7 : Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Rubijanto Sarjana Hukum, pada pokoknya menerangkan tuan Handoyo (tergugat I) telah memperoleh persetujuan dari isteri sah Nyonya Eny Irmawati selanjutnya disebut pemberi fidusia dan tuan Rakhmat Gunarto selaku Kepala Cabang PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto serta tuan Catur Dedy Wijaya selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja disebut sebagai Penerima Fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4(empat) dengan jenis/model: mobil penumpang/mini bus merk/type: Nissan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ST AT, Nomor Polisi R 8504 MH, tahun pembuatan 2005 ;

4. P.8 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0897511.AH.05.01 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pada pokoknya menerangkan tuan Handoyo (tergugat I) sebagai pemberi fidusia dan PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, sebagai Penerima Fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia untuk menjamin pelunasan utang sejumlah Rp.28.000.000,00.(dua puluh delapan juta rupiah);
5. P.3 : Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 14 April 2020;
6. P.4 : Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 9 Juni 2021;
7. P.5 : Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sebagaimana termuat di dalam fasilitas Perjanjian Kredit No. 11410411/11110459 pada tanggal 12 Mei 2020 plafon Rp. 33.000.000,00,00.(tiga puluh tiga juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan yang dimulai sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Bahwa Para Tergugat selaku debitur telah memberikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dengan tujuan untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa 1 unit BPKB Nissan Xtrail 2.5 Tahun 2005;
3. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan pertama, tanggal 14 April 2020, Surat Peringatan kedua, tanggal 9 Juni 2021, dan Surat Peringatan ketiga, tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum angka 2 surat gugatan Penggugat mengenai "Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 11410411/11110459 pada tanggal 12 Mei 2020 adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak";

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan atas Surat Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud selama pemeriksaan dipersidangan Para Tergugat telah menandatangani isi dari Surat Perjanjian Kredit *a-quo* dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat bantahan maupun alasan pemaksaan serta pemalsuan dari dokumen Surat Perjanjian Kredit tersebut, maka penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 11410411/11110459 dilakukan oleh para pihak yang cakap secara hukum dan akibat dari disepakatinya Surat Perjanjian tersebut Para Tergugat telah pula memperoleh kewajibannya berupa pinjaman kredit dengan nominal peminjaman sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian tidak ada suatu alasan yang dapat dijadikan suatu dasar untuk menyangkal atas keabsahan dari Surat Perjanjian Kredit dimaksud maka dengan berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", maka Hakim berpendapat akibat dari sahnya Perjanjian Kredit Nomor: 11410411/11110459 yang telah mengikatkan kedua belah pihak yang hingga saat ini belum ditarik oleh kedua belah pihak sudah sepatutnya kedua belah pihak terikat dan berlaku sebagai undang-undang, dengan demikian atas petitum angka 2(dua) Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 mengenai pokok dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :

- " Pengertian wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” ;

- bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perjanjian, Subekti mengatakan bahwa, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan, sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwa, dalam suatu perjanjian satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu (prestasi) terhadap pihak lainnya. Kemudian, pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan sesuatu atau prestasi. Dalam hukum perjanjian, prestasi dibagi ke dalam tiga macam yaitu:
 1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan,
 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai perjanjian dan prestasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan timbal balik, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila, perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian;
2. Para pihak haruslah orang yang mampu atau cakap melakukan hubungan hukum;
3. Harus mengenai obyek tertentu, dan;
4. Harus mengenai sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kata sepakat sebagai salah satu syarat perjanjian, mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian ada persesuaian kehendak. Kesepakatan mana harus diberikan oleh para pihak dengan suka rela atau tanpa paksaan, kekeliruan dan atau penipuan Kemudian, yang dimaksud dengan cakap adalah bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut harus dapat melakukan perbuatan hukum secara sah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, cetakan PT. Intermesa halaman 1 sampai dengan 3) memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 13 Nopember 2019 pada pokoknya menerangkan tanggal 13 Nopember 2019 Tergugat I mengajukan permohonan kredit sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit untuk jangka waktu 6(enam) bulan lamanya dimulai sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa atas Perjanjian kredit pada tanggal 13 Nopember 2019 telah dibuatkan kesepakatan baru dengan Perjanjian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, Cabang Purwokerto, Nomor 11410411/11110459 tanggal 12 Mei 2020 pada pokoknya menerangkan Bank dan peminjam setuju untuk membuat perubahan perjanjian kredit dengan memberikan peminjam fasilitas kredit sebesar Rp.33.000.000,00. (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kendaraan dengan jangka waktu 48 bulan lamanya yang dimulai pada tanggal 12 Mei 2020 yang harus dibayar lunas pada tanggal 12 Mei 2024
- Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat dengan Para Tergugat telah menyepakati untuk dibuatkan Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 11, tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Rubijanto Sarjana Hukum, pada pokoknya menerangkan tuan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) telah memperoleh persetujuan dari isteri sah

Nyonya Eny Irmawati selanjutnya disebut pemberi fidusia dan tuan Rakhmat Gunarto selaku Kepala Cabang PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja, Cabang Purwokerto serta tuan Catur Dedy Wijaya selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja disebut sebagai Penerima Fidusia telah menerima jaminan fidusia dari pemberi fidusia berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4(empat) dengan jenis/model: mobil penumpang/mini bus merk/type: Nissan X-Trail 2.5 ST AT, Nomor Polisi R 8504 MH, tahun pembuatan 2005;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dengan Para Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat I menerima fasilitas kredit dari Penggugat dengan plafon Rp. 33.000.000,00,00.(tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2020 berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan yang dimulai sejak 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 yang termuat dalam Perjanjian Kredit sesuai pasal 3 Tergugat sebagai peminjam wajib membayar pada tanggal 26 setiap bulannya angsuran baik pokok maupun bunga jika terjadi keterlambatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan agunan 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 4(empat) dengan jenis/model: mobil penumpang/mini bus merk/type: Nissan X-Trail 2.5 ST AT, Nomor Polisi R 8504 MH, tahun pembuatan 2005 sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.0897511.AH.05.01 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran pada angsuran awal namun pada angsuran ke-8 yaitu tanggal 26 Desember 2020 hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan di persidangan bukti surat yang diberi tanda bukti P.3 sampai dengan P.5, berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Para Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat dalam 7 (tujuh) kali angsuran dan hingga saat gugatan perkara a quo diajukan tidak ada pembayaran lagi dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian ada kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Kredit Nomor 11410411/11110459

tanggal 12 Mei 2020 (*vide* bukti P.2) telah mengatur dalam pasal (3) pada pokoknya peminjam wajib membayar pada tanggal 26 setiap bulannya dengan kewajiban bunga dan denda apabila ada keterlambatan dengan Perjanjian Kredit untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan lamanya dimulai sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan pada tanggal 12 Mei 2024 dalam Pasal 2 telah dengan tegas disebutkan bahwa pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 26 pada setiap bulannya meskipun dalam Perjanjian diatur mengenai jangka waktu akan berakhir 12 Mei 2024 hal ini tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban Tergugat I untuk memenuhi prestasinya setiap bulan yang telah diatur secara jelas dalam Surat Perjanjian tersebut

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada persidangan awal Tergugat I sempat menyampaikan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I bukanlah dengan Penggugat melainkan dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja meskipun hal ini tidak termuat secara khusus di dalam Jawaban Para Tergugat oleh karena kesempatan menyampaikan Jawaban tidak dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II namun Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan Perjanjian Kredit Nomor 11410411/11110459 antara PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja dengan Handoyo(Tergugat I), namun atas Perjanjian Kredit dimaksud telah terjadi perubahan yang telah ditandatangani pula Tergugat II selaku istri pada tanggal 12 Mei 2022 yang mana Perjanjian Kredit antara Para Tergugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan (*vide* bukti P.2), dengan demikian alasan Tergugat I keberatan karena Perjanjian Kredit bukan dengan Penggugat atau Penggugat bukan merupakan pihak yang tepat untuk mengajukan gugatan atas diri Tergugat I tidak beralasan hukum sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak hadir dan tidak memiliki keseriusan untuk menyangkal atas dalil-dalil Penggugat tersebut dengan mengajukan alat bukti maupun suatu alasan-alasan yang sah agar dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan untuk menolak keabsahan dari Surat Perjanjian Kredit dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Petitum angka 2 diatas bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor 11410411/11110459 tanggal 12 Mei 2020 sah secara hukum dan mengikat para pihak dan telah memuat adendum perjanjian kredit ini merupakan satu dengan perjanjian kredit Nomor 11410411/11110459 tanggal 13 November 2019 (*vide* bukti P.1) maka berdasarkan klausul dalam Pasal 15 “ Bank berhak untuk menggadaikan-ulangkan kredit ini kepada pihak ketiga lainnya, semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh Bank, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengendorse, menggadaikan, atau menjual surat-surat aksepi yang ditarik oleh peminjam berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal Bank menggadai-ulangkan kredit ini, oleh karena Bank tetap menanggung pembayaran lunas dari surat-surat aksepi demikian, maka peminjam tetap mengikatkan diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit dan seluruh jaminan-jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada Pasal 7 di atas tetap berlaku dan Bank berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar peminjam sebagai penarik dari surat-surat aksepi” dengan memperhatikan klausul tersebut oleh karena Objek jaminan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia maka Bank berhak sepenuhnya melaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar peminjam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak menyangkal atas keadaan tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, dengan demikian Hakim berkesimpulan Para Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit *a-quo* hal tersebut termasuk dalam kualifikasi keadaan ingkar janji / wanprestasi oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat oleh karenanya atas agunan terhadap jaminan dimaksud secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan dan merupakan akibat hukum atas tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat atas kewajiban pembayaran denda maupun bunga keterlambatan Para Tergugat tidak mengajukan penyangkalan dengan demikian Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 174 HIR / 311 RBg, dengan memperhatikan pula pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan:

- “1. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
2. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”.
 - a. dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah memenuhi kualifikasi Wanprestasi dalam Petitum angka 3 tersebut, maka Para Tergugat wajib untuk mengembalikan pinjaman dengan rincian:
 - b. Pokok pinjaman Rp 32,982,246.34

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/d tgl 26-03-2022

Rp 8,165,431.42

d. Denda 26-12-2020 s/d tgl 26-03-2022

Rp 3,441,339.97 +

e. Total

Rp 44,589,017.73

terbilang : (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh tiga sen),atas pertimbangan tersebut maka Petitum angka 3 dan angka 4, sudah sepatutnya **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah R.I Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Herzien Indlandsch Reglement* (H.I.R), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekuruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 11410411/11110459 pada tanggal 12 Mei 2020 adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan para tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum para tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp.44,589,017.73. (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah tujuh puluh tiga sen) Apabila tidak bersedia untuk melunasi, maka bersedia dihukum untuk menyerahkan agunan untuk dijual secara lelang untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Musringah,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para

Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Musringah, S.H..

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya panggilan.....	Rp.	300.000,00;
4. PNBP.....	Rp.	40.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;

Jumlah Rp. 440.000,00;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)